



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 917 TAHUN 2023
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PROGRAM KETANGGUHAN BANJIR
PERKOTAAN

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mengoordinasikan dan mensinergikan rencana, pelaksanaan, serta pengendalian dan pengawasan terhadap kegiatan pengurangan risiko banjir di tingkat kota;
 - b. bahwa untuk mendukung peningkatan kinerja program ketangguhan banjir perkotaan melalui pelaksanaan koordinasi yang efektif, efisien dan berkesinambungan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Banjarmasin maka perlu dibentuk Tim Koordinasi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pembentukan Tim Koordinasi Program Ketangguhan Banjir Perkotaan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2

- Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 15. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
 16. Peraturan Wali Kota Nomor 103 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 103).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** :
- KESATU** : Pembentukan Tim Koordinasi Program Ketangguhan Banjir Perkotaan dengan susunan dan lingkup kegiatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA** : Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. melaksanakan koordinasi terkait program ketangguhan banjir di tingkat kota;
 - b. memberikan dukungan perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring pengelolaan dampak risiko lingkungan dan sosial kegiatan *National Urban Flood Resilience Project* (NUFReP); dan
 - c. mendukung terlaksananya pengembangan kapasitas, kompetensi dan pertukaran pengetahuan terkait manajemen risiko banjir.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin pada Badan

Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Banjarmasin

KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 29 Desember 2023

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 917 TAHUN 2023
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI
PROGRAM KETANGGUHAN BANJIR
PERKOTAAN

SUSUNAN TIM KOORDINASI PROGRAM KETANGGUHAN BANJIR PERKOTAAN

| NO | JABATAN | JABATAN DALAM TIM | KETERANGAN |
|-----------|--|--------------------------|-------------------|
| 1. | Wali Kota Banjarmasin | Penanggung jawab | |
| 2. | Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin | Ketua | |
| 3. | Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian Pengembangan Kota Banjarmasin | Wakil Ketua | |
| 4. | Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarmasin | Sekretaris | |
| 5. | Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Banjarmasin | Anggota | |
| 6. | Kepala Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Banjarmasin | Anggota | |
| 7. | Kepala Bidang Perencanaan Sosial, Pemerintahan dan Pembangunan Manusia pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Banjarmasin | Anggota | |
| 8. | Kepala Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Banjarmasin | Anggota | |
| 9. | Kepala Seksi Kedaruratan dan Logistik pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Banjarmasin | Anggota | |
| 10. | Kepala Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Banjarmasin | Anggota | |
| 11. | Kepala Bidang Anggaran pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah Kota Banjarmasin | Anggota | |
| 12. | Kepala Bidang Sungai pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarmasin | Anggota | |
| 13. | Kepala Bidang Drainase pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarmasin | Anggota | |
| 14. | Kepala Bidang Cipta Karya dan Jasa Konstruksi pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarmasin | Anggota | |
| 15. | Kepala Bidang Penataan Ruang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarmasin | Anggota | |

| | | | |
|-----|--|---------|--|
| 16. | Kepala Bidang Perumahan pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Banjarmasin | Anggota | |
| 17. | Kepala Bidang Kawasan Permukiman pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Banjarmasin | Anggota | |
| 18. | Kepala Bidang Pertanahan pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Banjarmasin | Anggota | |
| 19. | Kepala Bidang Tata Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin | Anggota | |
| 21. | Kepala Bidang Kebersihan dan Pengelolaan Sampah pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin | Anggota | |
| 21. | Kepala Bidang Informasi Publik pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banjarmasin | Anggota | |
| 22. | Kepala Bidang Perlindungan, Jaminan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan pada Dinas Sosial Kota Banjarmasin | Anggota | |
| 23. | Kepala Bidang Kualitas Hidup Perempuan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Banjarmasin | Anggota | |
| 24. | Kepala Bidang Perlindungan Perempuan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Banjarmasin | Anggota | |
| 25. | Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Pendudukan pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Banjarmasin | Anggota | |
| 26. | Kepala Bidang Usaha Mikro pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin | Anggota | |
| 27. | Kepala Bidang Pembinaan, Pelatihan dan Penempatan Kerja pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin | Anggota | |
| 28. | Ketua Forum <i>Corporate Social Responsibility</i> (CSR) Kota Banjarmasin | Anggota | |
| 29. | Staf Muda Wali Kota Banjarmasin Bidang Lingkungan | Anggota | |
| 30. | Ketua Masyarakat Peduli Sungai (Melingai) | Anggota | |
| 31. | Ketua Forum Kota Sehat | Anggota | |

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 917 TAHUN 2023
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI
PROGRAM KETANGGUHAN BANJIR
PERKOTAAN

LINGKUP KEGIATAN TIM KOORDINASI PROGRAM KETANGGUHAN BANJIR
PERKOTAAN

1. Melaksanakan koordinasi di tingkat kota, dengan cara:
 - a. memberikan masukan strategis untuk meningkatkan sinergi perencanaan, pelaksanaan, dan penganggaran antara kegiatan NUFReP dengan program dan kebijakan daerah terkait ketangguhan banjir perkotaan;
 - b. memberikan masukan terkait penyusunan rencana kerja tahunan kegiatan *National Urban Flood Resilience Project* (NUFReP) yang didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), pinjaman, dan sumber pendanaan lain, termasuk rencana kerja tahunan/*Annual Work Plan* (AWP) yang diusulkan oleh *Project Implementation Unit* (PIU), kompensasi pengadaan lahan;
 - c. memberikan masukan terkait penyusunan *Flood Risk Management Plan* (FRMP), *Flood Early Warning System* (FEWS), desain dan spesifikasi teknis, serta kegiatan *National Urban Flood Resilience Project* (NUFReP) lainnya;
 - d. melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan pengelolaan risiko banjir;
 - e. mendukung keberlanjutan pelaksanaan *National Urban Flood Resilience Project* (NUFReP) dan program nasional ketangguhan banjir melalui kesiapan kelembagaan, pelaksanaan operasi dan pemeliharaan, dukungan kebijakan dan peraturan terkait; dan
 - f. melaksanakan pengelolaan penanganan pengaduan dan keluhan/*Feedback and Grievance Redress Mechanism* (FGRM) untuk mendukung pelaksanaan *National Urban Flood Resilience Project* (NUFReP).
2. Memberikan dukungan perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring pengelolaan dampak risiko lingkungan dan sosial kegiatan NUFReP, dengan cara:
 - a. memfasilitasi penyusunan Komitmen Bersama dan Rencana Aksi Pusat dan Daerah terkait ketangguhan banjir perkotaan;
 - b. mengidentifikasi kebutuhan penyusunan atau pemutakhiran Standar Operasional Prosedur (SOP), regulasi, dan kebijakan terkait ketangguhan banjir perkotaan;
 - c. mendukung penyediaan data dan informasi spasial dan non-spasial terkait perencanaan kota; dan
 - d. menyediakan data dan informasi yang relevan ke dalam Platform Nasional Manajemen Pengetahuan (*National Knowledge Management Platform*)
3. Mendukung terlaksananya pengembangan kapasitas, kompetensi, dan pertukaran pengetahuan terkait manajemen risiko banjir, dengan cara:
 - a. berpartisipasi dalam pengembangan kapasitas untuk mendukung penyediaan data dan informasi, pengoperasian, dan pemeliharaan Platform Nasional Manajemen Pengetahuan (*National Knowledge Management Platform*);

- b. berpartisipasi dalam pengembangan kapasitas untuk mengintegrasikan kegiatan penanganan banjir prioritas ke dalam rencana kerja tahunan pemerintah kota; dan
- c. melakukan sesi tukar pengetahuan dan pengalaman secara berkala yang diperoleh dari *National Urban Flood Resilience Project* (NUFReP) dengan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di tingkat kota dan lintas kota, serta organisasi non pemerintah atau kemasyarakatan terkait.

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA